

# REFORMULASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA KRAMA BALI: INTEGRASI ASPEK KEPENDUDUKAN, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP

I Nengah Nuarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [nengah\\_nuarta@unud.ac.id](mailto:nengah_nuarta@unud.ac.id)  
Ketut Krisna Hari Bagaskara P., Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [hari.krisna@unud.ac.id](mailto:hari.krisna@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i07.p05>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali dalam kaitannya dengan aspek kependudukan, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan hidup, serta merumuskan formulasi kebijakan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KB Krama Bali sebagai instrumen pelestarian identitas budaya memiliki keterkaitan dengan dinamika kependudukan yang pada gilirannya dapat memengaruhi kebutuhan ruang, penyediaan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek kependudukan, penataan ruang, dan lingkungan hidup. Penelitian ini menawarkan formulasi kebijakan berbasis Hukum Kebijakan Publik melalui pendekatan yang mempertimbangkan kapasitas wilayah, integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta harmonisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, penguatan dasar hukum melalui peraturan daerah dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas implementasi kebijakan.

**Kata Kunci:** KB Krama Bali, Kebijakan Publik, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Pembangunan Berkelanjutan.

## ABSTRACT

This study aims to analyze the juridical implications of the Governor of Bali Instruction Number 1545 of 2019 concerning the Socialization of the Krama Bali Family Planning (KB) Program in relation to demographic aspects, spatial planning, and environmental protection, as well as to formulate policy designs aligned with the principles of sustainable development. This study is normative legal research employing a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The legal materials consist of primary and secondary legal sources, which are qualitatively analyzed using a descriptive-prescriptive method. The results indicate that the Krama Bali Family Planning policy, as an instrument for preserving cultural identity, is intertwined with demographic dynamics, which in turn may affect spatial demands, infrastructure provision, and the utilization of environmental resources. Therefore, the implementation of this policy needs to be contextualized within a sustainable development framework that integrates demographic, spatial planning, and environmental aspects. This study offers a public policy law-based formulation through an approach that considers regional carrying capacity, integration with the Strategic Environmental Assessment (KLHS), and harmonization with the Regional Spatial Plan (RTRW). Furthermore, strengthening the legal basis through regional regulations could be considered to enhance legal certainty and the effectiveness of policy implementation.

*Keywords: Krama Bali Family Planning, Public Policy, Environment, Spatial Planning, Sustainable Development.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bali merupakan wilayah dengan karakteristik sosio-kultural yang unik, di mana identitas personal kental melekat pada sistem penamaan anak berdasarkan urutan kelahiran: Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Namun, eksistensi nama-nama tersebut, khususnya Nyoman dan Ketut, sempat terancam akibat keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) Nasional sejak masa Orde Baru yang mengampanyekan jargon "Dua Anak Cukup".<sup>1</sup> Merespons fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali. Kebijakan ini merupakan langkah yang menginstruksikan penghentian kampanye "dua anak" dan menggantinya dengan sosialisasi KB berdasarkan kearifan lokal yang mendorong kelahiran lebih dari dua, bahkan hingga empat anak guna menjaga warisan leluhur.

Permasalahan mulai mengemuka ketika kebijakan yang mendorong peningkatan angka kelahiran tersebut dikaitkan dengan kondisi geografis dan ekologis Pulau Bali.<sup>2</sup> Sebagai wilayah kepulauan dengan luas daratan yang terbatas serta struktur ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, penambahan jumlah penduduk berpotensi menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Bertambahnya populasi akan diikuti oleh meningkatnya kebutuhan ruang untuk permukiman yang pada praktiknya sering diwujudkan melalui alih fungsi lahan pertanian.<sup>3</sup> Selain itu, kebutuhan akan air bersih diperkirakan terus meningkat di tengah berbagai indikasi penurunan ketersediaan sumber daya air, sementara persoalan pengelolaan sampah domestik hingga saat ini masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan kebijakan pro-natalis dengan jaminan konstitusional atas hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Persinggungan antara kebijakan pro-natalis dan prinsip perlindungan lingkungan hidup tersebut memunculkan persoalan hukum yang perlu dicermati secara lebih mendalam. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum lingkungan, terdapat potensi ketidakharmonisan antara Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 yang berorientasi pada perlindungan nilai-nilai budaya dan identitas kultural masyarakat Bali, dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai salah satu dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Potensi ketidakharmonisan tersebut

---

<sup>1</sup> Putra, Anak Agung Gede Meditriana, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Implementasi Instruksi Gubernur Bali tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 539-544.

<sup>2</sup> Paul R. Ehrlich dan John P. Holdren, "Impact of Population Growth," *Science* 171, no. 3977 (1971): 1212-1217.

<sup>3</sup> Elinor Ostrom, "A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems," *Science* 325, no. 5939 (2009): 419-422.

menjadi relevan untuk dikaji mengingat kebijakan kependudukan yang dimaksud tidak secara eksplisit didahului oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas ekologis wilayah Bali dalam menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah penduduk.<sup>4</sup>

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan pelestarian budaya dapat diimplementasikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara perlindungan hak kultural dan perlindungan lingkungan hidup menjadi penting untuk dilakukan, terutama dalam rangka menemukan titik keseimbangan antara kepentingan pelestarian identitas budaya dan kebutuhan menjaga keberlanjutan sumber daya lingkungan. Harmonisasi kedua kepentingan tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak hanya mampu menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya masyarakat Bali, tetapi juga tetap memperhatikan kapasitas ekologis wilayah sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kebijakan KB *Krama* Bali dari berbagai sudut pandang. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lukman dkk. (2021) memberikan kontribusi penting dalam meletakkan dasar filosofis kebijakan ini melalui analisis hukum Hindu<sup>6</sup>. Kajian tersebut berargumen bahwa program keluarga berencana dalam perspektif Hindu tidak hanya sekadar membatasi jumlah anak, melainkan merupakan upaya untuk menjaga kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam pandangan ini, identitas Nyoman dan Ketut bukan sekadar label urutan kelahiran, melainkan bagian dari tatanan kosmik masyarakat Bali yang harus dipertahankan demi keseimbangan spiritual dan sosial.

Selanjutnya, riset yang dilakukan oleh Putra dkk. (2022) menggeser lokus kajian pada aspek efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung<sup>7</sup>. Temuan riset ini mengindikasikan bahwa meskipun Instruksi Gubernur telah diterbitkan, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Masyarakat masih terbelenggu oleh memori kolektif program "dua anak" yang telah tersosialisasi selama puluhan tahun, serta kekhawatiran atas beban ekonomi yang meningkat akibat penambahan jumlah anggota keluarga. Hal ini menunjukkan adanya jurang (gap) antara keinginan politik pemerintah daerah dengan realitas pragmatis di tingkat akar rumput.

Di antara berbagai penelitian yang telah dilakukan, kebaruan kajian ini terletak pada analisis terhadap Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 dari perspektif hukum lingkungan hidup dengan menempatkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai fokus utama pembahasan. Sejauh penelusuran penulis, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada dimensi pelestarian budaya, identitas kultural masyarakat Bali, maupun implikasi sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut. Sementara itu, kajian yang secara khusus

---

<sup>4</sup> Andri Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2018).

<sup>5</sup> Andri Gunawan Wibisana, "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 1 (2013): 54–81.

<sup>6</sup> Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari, Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita, dan Sridiani, Ni Wayan. "Analisis Yuridis Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Hukum Hindu Sebagai Upaya Mempertahankan Kearifan Lokal". *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* Volume 4, No. 2 (2021): 1

<sup>7</sup> Putra, Anak Agung Gede Meditriana et.al (2022).

menghubungkan kebijakan dimaksud dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih relatif terbatas.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi potensi ketidakharmonisan antara kebijakan kependudukan dan prinsip perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga berupaya menawarkan model perumusan kebijakan yang mempertimbangkan kapasitas ekologis wilayah melalui pendekatan berbasis zonasi ekologis. Pendekatan tersebut dinilai relevan mengingat berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Bali, seperti berkurangnya luas lahan pertanian akibat perubahan penggunaan lahan, meningkatnya kebutuhan sumber daya air, serta berbagai persoalan lingkungan lain yang berkaitan dengan tekanan terhadap daya dukung wilayah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan pelestarian budaya sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis kebijakan KB *Krama* Bali terhadap aspek kependudukan, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan hidup?
2. Bagaimana formulasi kebijakan KB *Krama* Bali yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Hukum Kebijakan Publik?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan artikel jurnal ini Adalah untuk menganalisis implikasi yuridis kebijakan KB *Krama* Bali terhadap aspek kependudukan, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan hidup dan merumuskan formulasi kebijakan KB *Krama* Bali yang mampu mengintegrasikan pelestarian budaya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada adanya isu hukum mengenai hubungan antara kebijakan kependudukan yang diatur dalam Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Melalui penelitian hukum normatif, dilakukan analisis terhadap kesesuaian dan harmonisasi norma hukum yang mengatur kedua bidang tersebut.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan kependudukan, perlindungan lingkungan hidup, serta kedudukan produk hukum daerah dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan doktrin hukum yang relevan, antara lain pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), kearifan lokal, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*), yang

digunakan untuk menganalisis substansi kebijakan KB *Krama* Bali serta implikasinya dalam perspektif hukum lingkungan hidup.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan isu kependudukan, hukum lingkungan hidup, dan kebijakan publik.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-preskriptif. Analisis dilakukan melalui penalaran hukum secara deduktif untuk memperoleh argumentasi dan rekomendasi yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan kependudukan yang selaras dengan prinsip perlindungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Kebijakan KB *Krama* Bali dalam Perspektif Kependudukan, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup**

Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 lahir dalam konteks upaya pelestarian identitas budaya masyarakat Bali melalui penggunaan kembali sistem penamaan tradisional yang berkaitan dengan urutan kelahiran anak. Kebijakan tersebut pada dasarnya memiliki dimensi kebudayaan yang kuat.<sup>8</sup> Namun demikian, sebagai suatu kebijakan yang berpotensi memengaruhi dinamika kependudukan, keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan aspek penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan KB *Krama* Bali perlu dilakukan secara lintas sektor guna memahami implikasi yang mungkin ditimbulkan dalam jangka panjang.

Dari perspektif hukum kependudukan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menempatkan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, serta pembangunan keluarga sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pola reproduksi masyarakat pada dasarnya memiliki konsekuensi terhadap proyeksi jumlah penduduk di masa mendatang. Meskipun Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mewajibkan masyarakat untuk memiliki empat orang anak, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk afirmasi terhadap nilai budaya yang berhubungan dengan struktur keluarga dalam masyarakat Bali.<sup>9</sup>

Peningkatan jumlah penduduk pada suatu wilayah selanjutnya memiliki keterkaitan erat dengan aspek penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menghendaki agar pemanfaatan ruang dilakukan secara

---

<sup>8</sup> I Putu Rai Sukmaning Wahyu, I Ketut Putra Erawan, dan Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha, "Praktik Governmentality dan Nativisme dalam Kebijakan Keluarga Berencana *Krama* Bali," *Jurnal Kajian Bali* (2020).

<sup>9</sup> Juliastari et al. (2025)

terencana dengan memperhatikan proyeksi kebutuhan penduduk, ketersediaan lahan, serta keberlanjutan fungsi kawasan. Dalam konteks Bali sebagai wilayah kepulauan dengan luas daratan yang terbatas, pertumbuhan penduduk berpotensi meningkatkan kebutuhan ruang untuk permukiman, fasilitas publik, jaringan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi lainnya.<sup>10</sup> Kondisi tersebut dapat memengaruhi pola pemanfaatan ruang, termasuk perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian atau fungsi ekologis tertentu.

Implikasi penataan ruang tersebut pada akhirnya berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam setiap kebijakan pembangunan.<sup>11</sup> Bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap kebutuhan air bersih, energi, pengelolaan limbah domestik, serta pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, dinamika kependudukan tidak hanya dipandang sebagai persoalan demografis, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup apabila tidak diimbangi dengan perencanaan yang memadai.

Keterkaitan antara kebijakan kependudukan, penataan ruang, dan lingkungan hidup juga dapat ditemukan dalam praktik sejumlah negara berkembang. Salah satu contoh yang sering menjadi perhatian adalah Tanzania. Pada periode pemerintahan Presiden John Magufuli (2015–2021), pemerintah menunjukkan kecenderungan untuk mendorong pertumbuhan penduduk dan tidak menjadikan program keluarga berencana sebagai prioritas utama kebijakan publik. Pada saat yang sama, Tanzania menghadapi tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan dengan kapasitas penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyediakan ruang kelas, layanan kesehatan dasar, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan infrastruktur lainnya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kependudukan perlu dirumuskan secara terintegrasi dengan kebijakan pembangunan sektoral agar pertumbuhan penduduk tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap kapasitas wilayah dan pelayanan publik.

Pembelajaran dari negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kependudukan tidak hanya ditentukan oleh tujuan demografis yang ingin dicapai, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan kebijakan tersebut dengan perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks Bali, hal ini menjadi relevan mengingat karakteristik wilayahnya yang terbatas secara geografis dan menghadapi berbagai tantangan lingkungan, seperti perubahan penggunaan lahan, peningkatan kebutuhan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah domestik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang berkaitan dengan dinamika kependudukan perlu mempertimbangkan kapasitas wilayah secara menyeluruh melalui instrumen perencanaan yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>12</sup>

Dengan demikian, isu hukum yang muncul dalam kebijakan KB *Krama* Bali tidak semata-mata berkaitan dengan pilihan antara pelestarian budaya atau perlindungan lingkungan hidup. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana merumuskan

---

<sup>10</sup> Liu et al. (2007)

<sup>11</sup> Wibisana (2018)

<sup>12</sup> Holden et al. (2017)

kebijakan kependudukan yang tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal, namun pada saat yang sama selaras dengan perencanaan tata ruang dan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Pendekatan yang terintegrasi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan menjaga kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Bali pada masa yang akan datang.

### **3.2. Formulasi Kebijakan KB *Krama* Bali dalam Perspektif Hukum Kebijakan Publik**

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan KB *Krama* Bali tidak hanya berkaitan dengan upaya pelestarian identitas budaya masyarakat Bali, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aspek kependudukan, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perumusan kebijakan di bidang ini memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan tersebut secara proporsional.

Dalam perspektif Hukum Kebijakan Publik, suatu kebijakan idealnya dirumuskan melalui proses yang rasional, berbasis data, dan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap alternatif kebijakan.<sup>13</sup> Salah satu model yang relevan digunakan adalah *Rational-Comprehensive Model*, yang menekankan pentingnya identifikasi masalah, penentuan tujuan kebijakan, pengkajian berbagai alternatif tindakan, serta evaluasi terhadap manfaat dan risiko dari masing-masing alternatif.<sup>14</sup> Melalui pendekatan tersebut, kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor lain yang saling berkaitan.

Berdasarkan kerangka tersebut, formulasi kebijakan KB *Krama* Bali perlu diarahkan pada model kebijakan yang mampu mengakomodasi tujuan pelestarian budaya sekaligus memperhatikan kapasitas wilayah dan prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>15</sup> Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pendekatan berbasis kapasitas wilayah, yaitu kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik demografis, kondisi tata ruang, dan daya dukung lingkungan hidup pada masing-masing wilayah.

Dari perspektif lingkungan hidup, implementasi kebijakan yang berkaitan dengan dinamika kependudukan perlu diintegrasikan dengan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Integrasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi jumlah penduduk telah mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>16</sup> Dengan demikian, pengambilan kebijakan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan sosial dan budaya, tetapi juga pada kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas manusia secara berkelanjutan.

Dari perspektif penataan ruang, kebijakan kependudukan perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki kapasitas pengembangan penduduk yang

---

<sup>13</sup> William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (New York: Taylor and Francis, 2017).

<sup>14</sup> Dunn (2017)

<sup>15</sup> Wibisana (2013)

<sup>16</sup> Rahmadi (2015)

berbeda-beda berdasarkan kondisi infrastruktur, ketersediaan lahan, serta karakteristik lingkungan setempat.<sup>17</sup> Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan tidak bersifat seragam untuk seluruh wilayah, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.

Selanjutnya, dari perspektif kependudukan, pemerintah daerah dapat mengembangkan instrumen kebijakan yang bersifat persuasif dan berbasis insentif. Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak reproduksi masyarakat dibandingkan dengan penggunaan instrumen yang bersifat memaksa. Bentuk insentif tersebut dapat berupa dukungan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun program kesejahteraan keluarga yang dirancang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah.

Selain substansi kebijakan, aspek kelembagaan dan bentuk hukum juga perlu mendapat perhatian. Mengingat kebijakan KB *Krama* Bali memiliki implikasi yang berkaitan dengan kependudukan, tata ruang, lingkungan hidup, serta penggunaan anggaran daerah, pengaturannya perlu didukung oleh instrumen hukum yang memiliki legitimasi dan kepastian hukum yang memadai. Dalam konteks tersebut, penguatan dasar hukum melalui peraturan daerah dapat menjadi salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan karena memungkinkan adanya proses pembentukan kebijakan yang lebih partisipatif, didukung oleh naskah akademik, serta melibatkan pengawasan dari lembaga legislatif daerah.<sup>18</sup>

Dengan demikian, formulasi kebijakan KB *Krama* Bali pada masa mendatang sebaiknya tidak ditempatkan semata-mata sebagai instrumen pelestarian budaya, melainkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi. Pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya keseimbangan antara perlindungan identitas budaya masyarakat Bali, pengelolaan kependudukan yang berkelanjutan, pemanfaatan ruang yang terencana, dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### 4. Kesimpulan

Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program KB *Krama* Bali merupakan kebijakan yang berorientasi pada pelestarian identitas budaya masyarakat Bali. Namun demikian, sebagai kebijakan yang berpotensi memengaruhi dinamika kependudukan, implementasinya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan aspek penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Dari perspektif hukum kependudukan, kebijakan tersebut memiliki implikasi terhadap proyeksi jumlah penduduk dan pembangunan keluarga. Selanjutnya, perubahan dinamika kependudukan berpotensi memengaruhi kebutuhan ruang, penyediaan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi objek pengaturan dalam hukum penataan ruang dan hukum lingkungan hidup. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan KB *Krama* Bali perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan keterkaitan antara aspek kependudukan, tata ruang, dan lingkungan hidup secara terpadu.

Formulasi kebijakan KB *Krama* Bali pada masa mendatang perlu dilakukan melalui pendekatan Hukum Kebijakan Publik yang berbasis pada perencanaan rasional dan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan secara komprehensif. Dalam kerangka tersebut, kebijakan kependudukan yang berlandaskan pelestarian

---

<sup>17</sup> Ostrom (2009)

<sup>18</sup> Hari Bagaskara & Nuarta (2026)

budaya perlu diintegrasikan dengan instrumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta kebijakan pembangunan keluarga. Pendekatan berbasis kapasitas wilayah dapat menjadi salah satu alternatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik demografis, tata ruang, dan daya dukung lingkungan pada masing-masing wilayah. Selain itu, penguatan dasar hukum kebijakan melalui instrumen peraturan daerah dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kepastian hukum, efektivitas implementasi, serta keterpaduan antara tujuan pelestarian budaya dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Wibisana, Andri. (2018). *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Jakarta. Badan Penerbit FHUI.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. Rajawali.
- Dunn, W. N. (2017). In *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, Sixth Edition. New York. Taylor and Francis.

### Jurnal

- Ehrlich, Paul R., dan John P. Holdren. "Impact of Population Growth." *\*Science\** 171, no. 3977 (1971): 1212-1217. <https://doi.org/10.1126/science.171.3977.1212>.
- Hari Bagaskara P., Ketut Krisna, dan I Nengah Nuarta. "Rekonstruksi Norma Kewenangan Korektif Menteri Lingkungan Hidup dalam Penjatuhan Sanksi Administratif." *\*Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum\** 13, no. 12 (2026): 2873-2880. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p11>.
- Holden, Erling, Kristin Linnerud, dan David Banister. "The Imperatives of Sustainable Development." *\*Sustainable Development\** 25, no. 3 (2017): 213-226. <https://doi.org/10.1002/sd.1647>.
- Jaya, I Nyoman Teguh Dharma, dan I Wayan Wahyu Wira Udytama. "Efektifitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga terhadap Keluarga Berencana (Studi Kasus di Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana)." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 1, no. 2 (2021): 226-240.
- Juliastari, Ni Luh Dinda, I Nengah Suastika, I Putu Windu Merta Sujana, Kadek Suliastini, Gusti Ayu Ghea Vanny Mataram, Made Saputra Widiarsa, Kadek Desyani Utami Dewi, dan Kadek Bagus Raditya Saputra. "Pros and Cons of Bali Governor Regulation Number 1545 of 2019 on KB Krama Bali against the Increasingly Dense Conditions of Bali." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 7, no. 1 (2025): 54-63. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v7i1.6268>.
- Liu, Jianguo, Thomas Dietz, Stephen R. Carpenter, Marina Alberti, Carl Folke, Emilio Moran, Alan N. Pell, Paul Deadman, Timothy Kratz, Jane Lubchenco, Elinor Ostrom, Zhiyun Ouyang, William Provencher, Charles L. Redman, Stephen H. Schneider, dan William W. Taylor. "Complexity of Coupled Human and Natural Systems." *Science* 317, no. 5844 (2007): 1513-1516. <https://doi.org/10.1126/science.1144004>.
- Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari, Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, dan Ni Wayan Sridiani. "Analisis Yuridis Program Keluarga Berencana (KB) dalam Hukum

- Hindu sebagai Upaya Mempertahankan Kearifan Lokal." *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 2 (2021): 105–116.
- Ostrom, Elinor. "A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems." *Science* 325, no. 5939 (2009): 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>.
- Pertiwi, Putu Diah Wahyuning, Wahyu Budi Nugroho, dan Gede Kamajaya. "Opportunities and Barriers of the Balinese Family Planning Program (KB Krama Bali) in Sesetan Village." *International Journal of Arts and Social Science* 6, no. 8 (2023): 184–192.
- Puspa, Putu Gadis Arvia, Ani Widayani Soetjipto, dan Shelly Adelina. "Keluarga Berencana dan Realitas Reproduksi Perempuan Bali dalam Menentukan Hak Kesehatan Reproduksi dalam Sistem Masyarakat Adat di Bali." *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12, no. 2 (2025): 168–175. <https://doi.org/10.31602/ann.v12i1.19442>.
- Putra, Anak Agung Gede Meditriana, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Implementasi Instruksi Gubernur Bali tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 539–544. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5344.539-544>.
- Wahyu, I Putu Rai Sukmaning, I Ketut Putra Erawan, dan Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha. "Praktik Governmentality dan Nativisme dalam Kebijakan Keluarga Berencana Krama Bali." *Jurnal Kajian Bali* (2020).
- Wibisana, Andri Gunawan. "Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (2019): 172–199. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i1.104>.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 1 (2013): 54–81. <https://doi.org/10.21143/JHP.vol43.no1.1503>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2).

Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali.